PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PERKARA ISBAT NIKAH POLIGAMI DI PENGADILAN AGAMA SLEMAN

(STUDI TERHADAP PERKARA NO. 190/PDT.G/2004/PA/SMN)

SKRIPSI

DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT GUNA
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM

OLEH :

MUHAMMAD DAHLAN
NIM. 00350043

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEMBIMBING :

1. DRS. KAMSI, M.A.
2. YASIN BAIDI, M.Ag

AL-AHWAL ASY-SYAKHSIYYAH
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2007

DRS. KAMSI, M.A
DOSEN FAKULTAS SYARI'AH
UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

NOTA DINAS

Lamp. :

Hal : Skripsi

Saudara Muhammad Dahlan

Kepada Yth.
Bapak Dekan Fakultas Syari'ah
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti dana mengadakan perbaikan seperlunya terhadap skripsi saudara di bawah ini :

Nama : Muhammad Dahlan
NIM : 00350043
Fakultas : Syari'ah
Jurusan : Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah
Judul Skripsi : **PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PERKARA ISBAT NIKAH POLIGAMI DI PENGADILAN AGAMA SLEMAN (STUDI TERHADAP PERKARA NO. 190/PDT.G/2004/PA/SMN)**

Maka kami selaku pembimbing menganggap bahwa skripsi tersebut sudah dapat memenuhi syarat untuk segera dimunaqosahkan.

Atas perhatian, kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 28 Agustus 2007 M
15 Sya'ban 1428 H

Pembimbing I

Drs. Kamsi, MA
NIP. 150231514

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

YASIN BAIDI, M.Ag
DOSEN FAKULTAS SYARI'AH
UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

NOTA DINAS

Lamp. :

Hal : Skripsi

Saudara Muhammad Dahlan

Kepada Yth.
Bapak Dekan Fakultas Syari'ah
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti dana mengadakan perbaikan seperlunya terhadap skripsi saudara di bawah ini :

Nama : Muhammad Dahlan
NIM : 00350043
Fakultas : Syari'ah
Jurusan : Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah
Judul Skripsi : **PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PERKARA ISBAT NIKAH POLIGAMI DI PENGADILAN AGAMA SLEMAN (STUDI TERHADAP PERKARA NO. 190/PDT.G/2004/PA/SMN)**

Maka kami selaku pembimbing menganggap bahwa skripsi tersebut sudah dapat memenuhi syarat untuk segera dimunaqosahkan.

Atas perhatian, kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 28 Agustus 2007 M
15 Sya'ban 1428 H

Pembimbing I

Yasin Baidi, MAg
NIP. 150286400

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PENGESAHAN

Skripsi berjudul :

PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PERKARA ISBAT NIKAH POLIGAMI DI PENGADILAN AGAMA SLEMAN (STUDI TERHADAP PERKARA NO. 190/PDT.G/2004/PA/SMN)

yang disusun oleh :

MUHAMMAD DAHLAN
NIM. 00350043

telah dimunaqasyahkan di depan sidang munaqasyah pada tanggal 7 September 2007, dan dinyatakan dapat diterima sebagai salah satu syarat guna memeperoleh gelar sajana dalam Hukum Islam.

Yogyakarta, 7 September 2007

Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Drs. Yudian Wahyudi, MA, PhD.
NIP. 150240524

Panitia Munaqasyah

Ketua Sidang

Yasin Baidi, S.Ag., M.Ag
NIP. 150286404

Sekretaris Sidang

Dra. Hj.Ermi Suhasti Syafe'i, M.SI
NIP. 150240578

Pembimbing I

Drs. H. Kamsi, M.A
NIP. 150231514

Pembimbing II

Yasin Baidi, S.Ag., M.Ag
NIP. 150286404

Penguji I

Drs. H. Kamsi, M.A
NIP. 150231514

Penguji II

Hj. Fatma Amilia, S.Ag., M.Si
NIP. 150277618

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

مدّة.....

تسفيك الدّنيا سوف يوجل بتبسم العلماء

(اللّهمّ انفع بما علمتنا)

Persembahan teruntuk:

Allah yang memberi nafas dalam setiap nadi kehidupanku,
Muhammad SAW yang telah memberi tauladan dalam setiap langkahku.
Ayah, Ibu dan Keluarga yang selalu mengisi ruang-ruang do'a hidupku
dan curahkan kasih sayangnya secara lahir dan batin.
Sahabat-sahabatku yang setia mentransfer ilmu
dan memberi inspirasi serta motivasi dalam setiap jiwaku

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله الصّمد، الذ ى لم يلد و لم يو لد و لم يكن له كفوا أحد، اللهمّ صلّ على محمّد ومن تبعه الهدى الى سبيل الرشاد وبعد.

Teriring salam dan do'a, semoga limpahan rahmat dan inayah Allah senantiasa tercurah kepada kita. Shalawat serta salam tercurah pada sang pembawa risalah suci Baginda Rasul Muhammad SAW. beserta keluarga, sahabat dan pengikutnya sampai akhir zaman. *Allahumma Amin*

Selanjutnya setelah tersusun skripsi ini, penyusun menyadari bahwa dalam skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, baik dalam redaksi maupun materi yang dibahas. Oleh karena itu penyusun mengharapkan kritik dan saran konstruktif dari berbagai pihak demi tercapainya karya yang lebih sempurna di masa mendatang.

Skripsi ini tersusun sepenuhnya tidak mungkin selesai tanpa adanya dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan yang berbahagia ini, penyusun merasa perlu untuk mendedikasikan rasa hormat dan terima kasih kepada :

1. Ketua Dekan Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Bapak Drs. Malik Madany, M.A
2. Ketua Jurusan al-Ahwal asy-Syakhsiyyah UIN Sunan Kalijaga Bapak Drs. Supriyatna, M.Si.
3. Pembimbing Akademik Jurusan Al- Ahwal Asy- Syakhsiyyah UIN Sunan Kalijaga Bapak Drs. Ocktoberrinsyah, M.Ag.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

4. Bapak Drs. Kamsi, MA, selaku dosen pembimbing I yang telah banyak meluangkan waktunya serta memberikan pengarahan dan bimbingan kepada penulis selama penelitian dan penulisan skripsi ini.
5. Bapak Yasin Baidi, M.Ag, selaku dosen pembimbing I yang telah banyak meluangkan waktunya serta memberikan pengarahan dan bimbingan kepada penulis selama penelitian dan penulisan skripsi ini
6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Dakwah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah banyak mendidik dan memberikan wawasan keilmuan dan keagamaan kepada penulis selama ini.
7. Para Bapak/ Ibu Hakim dan staf Pengadilan Agama Sleman yang telah sudi meluangkan waktunya untuk berwawancara dan melengkapi dalam pengambilan data untuk menyusun skripsi ini.
8. Bapak Imin Suryadi dan Ibu Imas selaku orangtua yang telah membimbing, mendidik dan memperjuangkan masa depan penyusun dengan penuh kesabaran.
9. Teman-teman Corps Dakwah Pedesaan Yogyakarta yang telah memberikan support dalam hidup mati penyusun skripsi ini

Demikianlah, kami haturkan terimakasih, Semoga Allah melipatgandakan amal baik dan jerih payah mereka. Jazanallah ahsan al-Jaza', amin.

Yogyakarta, 23 Agustus 2007 M
10 Sya'ban 1428 H

Penyusun,

Muhammad Dahlan

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

SISTEM TRANSLITERASI ARAB LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/1987.

Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf latin	Nama
ا	alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba'	b	be
ت	ta'	t	te
ث	ṡa	Ṡ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	je
ح	ḥ	Ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	de
ذ	żal	Ż	ze (dengan titik di atas)
ر	ra'	R	er
ز	Zai	Z	zet
س	Sin	S	es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	ṣad	Ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa'	Ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	Koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge
ف	fa'	f	ef
ق	qaf	q	qi

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

ك	kaf	k	ka
ل	Lam	l	'el
م	mim	m	'em
ن	nun	n	'en
و	wawu	w	w
ه	Ha'	h	ha
ء	hamzah	'	apostrof
ي	Ya'	y	ye

Konsonan Rangkap karena* Syaddah *ditulis rangkap

عربية	ditulis	*'arabiyyah*
ذكرالله	ditulis	*żikrullāh*

Ta' Marbutah di akhir kata

1. Bila dimatikan ditulis *h*

دراسة	ditulis	*dirāsah*
بصيرة	ditulis	*baṣīrah*

(Ketentuan ini tidak diperlukan kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

2. Bila diikuti dengan kata sandang "*al*" serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

كرامة الأولياء	ditulis	*Karāmah al-auliyā'*

3. Bila *ta' marbūtah* hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis *t*

مجموعةالاحكام	ditulis	*Majmū'atu al-aḥkām*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

D. Vokal Pendek

-------َ	fatḥah	ditulis	a
---ِ---	kasrah	ditulis	i
-------ُ	ḍammah	ditulis	u

E. Vokal Panjang

1.	fatḥah + alif برهان	ditulis ditulis	ā *Burhān*
2.	Fatḥah + ya' mati مستشفي	ditulis ditulis	ā *Mustasyfā*
3.	Kasrah + yā' mati تخيير	ditulis ditulis	ī *Takhyīr*
4.	Dammah + wāwu mati نور	ditulis ditulis	ū Nūr

F. Vokal Rangkap

1.	Fatḥah + ya' mati بينكم	ditulis ditulis	ai *bainakum*
2.	Fatḥah + wawu mati قول	ditulis ditulis	au *qaul*

G. Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أأنتم	ditulis	*a'antum*
أعدت	ditulis	*u'iddat*
لئن شكـــرتم	ditulis	*la'in syakartum*

H. Kata Sandang Alif +Lam

1. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

القرآن	ditulis	*al-Qur'ān*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

القياس	ditulis	*al-Qiyās*

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el)nya.

السماء	ditulis	*as-Samā'*
الشمس	ditulis	*asy-Syams*

I. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

علم اليقين	ditulis	*'Ilm al-yaqīn*
حق اليقين	ditulis	*Haq al-yaqīn*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

ABSTRAK

Para pelaku pernikahan di bawah tangan pada umumnya tidak mempunyai akta nikah. Yang pada akhirnya akan menimbulkan masalah dalam kehidupan selanjutnya. Karena tanpa akta nikah segala perbuatan hukum yang berkaitan dengan akibat pernikahan, seperti saat ia membutuhkan akta nikah guna untuk memperoleh kepastian hukum perkawinannya dan untuk persyaratan administrasi anaknya, dan salah satunya digunakan untuk mengurus surat keterangan pensiun janda atas suaminya yang telah meninggal dunia. Akan tetapi Hal tersebut sekarang sudah bisa diatasi dengan Isbat Nikah Poligami.

Akan tetapi Pengadilan Agama dihadapkan pada persoalan yang dilematis. Apabila ada (permohonan) isbat nikah poligami, di satu sisi isbat nikah poligami melegalkan nikah di bawah tangan, di sisi lain isbat nikah terhadap nikah di bawah tangan yang memenuhi syarat dan rukunnya serta tidak melanggar Hukum Perkawinan Islam, jika ditolak berarti Pengadilan menafikan akad nikah yang sah menurut syari'at Islam, selain itu banyak perempuan dan anak-anak yang tidak mendapatkan perlindungan hukum dan keadilan. Oleh karena itu Pengadilan Agama dituntut untuk memberikan keputusan dengan pertimbangan yang mengandung kemaslahatan yang lebih besar sesuai dengan rasa keadilan yang tetap berpegang pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berhubungan dengan hal tersebut Pengadilan Agama terhadap erkara isbat nikah poligami perkara nomor : 190/Pdt.G/2004/PA/Smn memberikan suatu sistem bagaimana pertimbangan Hakim dalam menetapkan perkara isbat nikah poligami, Hakim dalam memutuskan suatu perkara memperhatikan dengan suatu hal dengan objektif, dengan pertimbangan yang matang. Yakni mempertimbangkan dengan seksama mana yang harus didahulukan antara mengabulkan atau menolak perkara tersebut berdasarkan pada keadilan dan kemaslahatan dengan tetap memperhatikan nilai-nilai agama dan peraturan perundangan yang berlaku. Terhadap perkara tersebut berdasarkan kemaslahatan bagi keluarga Termohon I dan II, dan dengan pertimbangan syarat-syarat poligami yang tidak terpenuhi seperti yang tercantum Pasal 4 ayat (2) UU No. 1/1974 jo Pasal 57 KHI. Dan Pasal 5 ayat (1) Undang-undang No. 1/ 1974 jo Pasal 58 ayat (1) KHI,beserta surat pernyataan yang membuat isteri dizalimi dikarenakan paksaan suami untuk berpoligami, maka isbat nikah poligami tersebut ditolak.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL i

HALAMAN NOTA DINAS ii

HALAMAN PENGESAHAN iv

HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN v

KATA PENGANTAR vi

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB viii

ABSTRAK xii

DAFTAR ISI xiii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah 1

B. Pokok Masalah 8

C. Tujuan dan Kegunaan 8

D. Telaah Pustaka 9

E. Kerangka Teoretik 13

F. Metode Penelitian 16

G. Sistematika Pembahasan 19

BAB II GAMBARAN UMUM TENTANG PERTIMBANGAN HAKIM

A. Pengertian Pertimbangan Hakim 21

B. Dasar Hukum Pertimbangan Hakim 29

C. Kekuatan Hukum Pertimbangan Hakim 34

BAB III : PENYELESAIAN ISBAT NIKAH POLIGAMI DI PA SLEMAN

A. Konsep dan Dasar Hukum Isbat Nikah Poligami 36

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

B. Prosedur Pengajuan Permohonan Isbat Nikah Poligami 41

C. Proses Penyelesaian Perkara Isbat Nikah Poligami 43

D. Perkara Isbat Nikah Poligami di Pengadilan Agama Sleman... 44

BAB IV. : ANALISIS TERHADAP PERTIMBANGAN HAKIM DALAM KEPUTUSAN ISBAT NIKAH POLIGAMI DI PENGADILAN AGAMA SLEMAN

A. Analisis Terhadap Pembuktian Perkara No. 190/Pdt.G/2004/ PA/Smn) 50

B. Analisis Terhadap Pertimbangan Hakim dalam Perkara No. 190/Pdt.G/2004/ PA/Smn) 54

BAB V : PENUTUP

A. Kesimpulan 60

B. Saran-saran 61

C. Kata Penutup 62

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

A. Terjemahan I

B. Biografi Ulama dan Sarjana IV

C. Surat Izin Riset dan Surat Rekomendasi VIII

D. Bukti Wawancara XIII

E. Daftar Wawancara XV

F. Dokumentasi Putusan Perkara XVI

G. Curriculum Vitae XXV

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia adalah makhluk yang diciptakan oleh Allah dengan bentuk yang sebagus-bagusnya, berbeda dengan makhluk lain dan berbeda pula antar sesamanya, dikarenakan beragamnya suku bangsanya, kultur, pergaulan hidup, kelamin, warna kulit, hukum adat dan lingkungan yang melingkupinya. Namun demikian walaupun disana sini berbeda-beda akan tetapi masih terdapat kesamaan dalam hal prikehidupan berumah tangga.[1]

Allah menciptakan manusia di dunia ini diikuti oleh hukum-hukum sebagai aturan dalam hidup manusia sebagai tujuan primer (*ad-Ḍarūry*) yang lebih dikenal dengan *Maqāṣid asy-Syarī'ah* atau *ad-Ḍarūriyah al-Khams* yaitu lima tujuan utama hukum islam. Salah satu dari kelima tujuan tersebut adalah memelihara keturunan (*Hifẓ an-Nasl*) yaitu dengan cara mengatur pernikahan dan larangan melakukan perzinahan.[2]

Hubungan manusia antara laki-laki dan perempuan dengan cara pernikahan ditentukan dengan dasar pengabdian kepada Allah sang Khalik. Hukum perkawinan merupakan hukum islam yang wajib ditaati dan dilaksanakan

---

[1] Hilman Hadi Kusuma, H. SH., Prof., *Hukum Perkawinan Adat*, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 1990), hlm. 14

[2] Muhaimin MA. *Dimensi-dimensi Studi Islam*, Cet.1 (Surabaya : Karya Adi tama, 1994) hlm. 273

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam al-Qur'an dan as-Sunah, di antaranya firman Allah dalam al Qur'an :

ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون[3]

Islam memberikan kemudahan bagi umatnya yang sudah mampu untuk menuju jalinan pernikahan. Bahkan dalam hal ini Rasulullah Saw menekankan amaliah ini sebagai salah satu pertanda kesempurnaan iman seseorang, sebagaimana sabdanya:

النكاح سنتي فمن رغب عن سنتي فليس مني[4]

Perkawinan yang abadi dan diliputi rasa kasih sayang adalah sangat dianjurkan oleh agama. Rasa kasih sayang ini akan membuat pasangan hidup menjadi bahagia dan tercipta rumah tangga yang tentram dan damai. Tujuan perkawinan dalam islam adalah untuk memenuhi tuntutan naluriah manusia dalam rangka mewujudkan kebahagiaan sesuai dengan ajaran Allah dan Rasulnya.[5]

Melalui lembaga pernikahan inilah kebutuhan naluriah yang paling pokok dari manusia (yang mengharuskan dan mendorong adanya hubungan antara pria dan wanita) tersalurkan secara terhormat sekaligus memenuhi panggilan watak

---

[3] Ar-Rūm (31) : 21

[4] Abi 'Abdillah Muhammad Yazid al-Qazwini, *Sunan Ibnu Majah, Kitab an-Nikah, Bab Ma Ja'a fi Fadl an-Nikah,* (Semarang : Toha Putera , t.t.) , I. Hadis No. 1846, hadis sahih riwayat Ibnu Majah dari 'Ai*sah*, hlm. 592

[5] A.Azhar Basyir, H.MA.,*Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta : Fak. HK UII, 1990), hlm. 11

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

kemasyarakatan dalam kehidupan manusia itu sendiri dan panggilan moral yang ditegaskan agama,[6] maupun ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dari sini akan tercipta kehidupan yang harmonis, tentram dan sejahtera lahir batin yang didambakan oleh setiap insan normal. [7] Lembaga Pernikahan diatur oleh aturan undang-undang yang mempunyai maslahat dalam keluarga.

Awal munculnya perundang-undangan perkawinan di Indonesia pada mulanya berasal dari tuntutan dari sejumlah organisasi wanita yang berharap agar Indonesia mempunyai undang-undang untuk mengatur perkawinan sudah ada sejak tahun 1928. Sebab dalam Kongres Wanita Indonesia (kowani) tahun 1928, dibahas keburukan-keburukan yang terjadi dalam perkawinan menurut Islam (konvensional), yakni perkawinan anak-anak (di bawah umur), kawin paksa, poligami, talak sewenang-wenang dari suami. Artinya, organisasiorganisasi wanita ini menuntut lahirnya UU Perkawinan, dan mereka sampai membicarakannya di Dewan Rakyat (Volksraad).Bahkan jauh sebelumnyua, Raden Ajeng Kartini (1879-1904) di Jawa Tengah dan Rohana Kudus di Minangkabau, Sumatera Barat adalah tokoh yang telah lama mengkritik keburukan-keburukan yang diakibatkan oleh perkawinan di bawah umur, perkawinan paksa, poligami dan talak sewenang-wenang dari suami. Pada kasus yang lebih khusus, tentang poligami, Puteri Indonesia bekerja sama dengan Persaudaraan isteri, persatuan isteri dan Wanita Sejati, dalam sebuah pertemuan pada tanggal 13 Oktober 1929 di Bandung, membuat ketetapan tentang larangan poligami.

---

[6] Ali Yafie, *Menggagas Fiqh Sosial*, cet.2 (Bandung : Mizan,1994), hlm. 257
[7] A. Zuhdi Muhdlor, *Memahami Hukum Perkawinan*, cet.2 (Bandung : Al Bayan), hlm. 14

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Pertemuan di Bandung ini membicarakan dua hal pokok, yakni poligami dan pelacuran. Sejalan dengan itu, pada bulan Juni 1931 di Jakarta, Kongress Isteri Sedar memperkuat resolusi larangan Poligami yang ditetapkan beberapa organisasi wanita dan ditetapkan pada tanggal 13 Oktober 1929. Dengan demikian, munculnya Rancangan Ordonansi Perkawinan Tercatat (Ontwerp Ordonantie op de Ingeschreven Huwelijken), yang di antara isinya menganut prinsip monogami serta tidak boleh menjatuhkan talak di luar pengadilan. Pada jaman orde baru muncul RUU pemerintah tentang Perkawinan tahun 1973 sehingga lahirnya Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. dilanjutkan dengan adanya Undang-Undang No.7, Tahun 1989, tentang Peradilan Agama, dimana kekuasaan Pengadilan Agama untuk memeriksa, mengadili, serta menyelesaikan sengketa waris dipulihkan kembali, maka kebutuhan terhadap hukum waris yang jelas, rinci, mudah dan pasti serta sesuai dengan tata kehidupan masyarakat Islam Indonesia yang bilateral semakin terasa mendesak. Untuk itu pulalah kemudian dikeluarkan Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang disusun berdasarkan keputusan bersama Ketua Mahkamah Agung dan Menteri Agama, 21 Maret 1985. Penyusunan KHI berlangsung selama enam tahun (1985-1991), dan pada tanggal 10 Juni 1991 berdasarkan Instruksi Presiden (Inpres) No.1 Tahun 1991 yang merupakan peraturan di bawah Peraturan Pemerintah, Tap MPR dan Undang Undang. KHI dikukuhkan sebagai pedoman resmi dalam bidang hukum material bagi para hakim di lingkungan Peradilan Agama di seluruh Indonesia.KHI sesungguhnya merupakan respon pemerintah terhadap timbulnya berbagai keresahan di

masyarakat akibat beragamnya keputusan Pengadilan Agama untuk suatu kasus yang sama. Keberagaman itu merupakan konsekuensi logis dari beragamnya sumber pengambilan hukum, berupa kitab-kitab fiqih yang dipakai oleh para hakim dalam memutuskan suatu perkara. Karena itu, muncul suatu gagasan mengenai perlunya suatu hukum positif yang dirumuskan secara sistematis sebagai landasan rujukan bagi para hakim agama sekaligus sebagai langkah awal untuk mewujudkan kodifikasi hukum nasional. Solusi yang diambil pemerintah dengan melahirkan KHI supaya memudahkan kerja para hakim agama dan pihak-pihak lainnya yang akan mencari rujukan hukum

Menurut KHI pasal 6 ayat (2) bahwa perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan pegawai pencatat nikah tidak mempunyai kekuatan hukum. Apabila dianalisis bunyi pasal tersebut, maka akan timbul spekulasi hukum berhubung rumusannya tidak jelas, yakni apakah bertujuan untuk menjustifikasi suatu perbuatan hukum (substantif) atau hanya memberi sanksi administratif. Oleh karena itu semestinya KHI merumuskan sanksi yang tegas atas segala penyimpangan undang-undang karena mencantumkan kalimat "tidak mempunyai kekuatan hukum" menyiratkan tidak mengakui adanya perkawinan (*wujūduhu ka 'adamihi*). Artinya tidak sah. Visi hukum yang demikian ini didukung oleh ketentuan pasal 26 ayat (1) UU No.1 tahun 1974 yang menyatakan bahwa perkawinan yang dilangsungkan di muka pegawai pencatat perkawinan yang tidak berwenang, wali nikah yang tidak sah dan dilangsungkan tanpa dihadiri oleh

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

dua orang saksi itu dapat dimintakan pembatalannya oleh para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dari suami atau istri, jaksa dan suami atau istri.[8]

Pasal 7 KHI ayat (2) menjelaskan bahwa dalam hal perkawinannya yang tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah alias tidak dicatat ke PPN yang berwenang dapat mengajukan permohonan isbat nikah ke Pengadilan Agama. Di sini KHI memperkenalkan adanya lembaga isbat nikah di Pengadilan Agama dan sekaligus menentukan pihak-pihak yang berhak mengajukan permohonan isbat tersebut.

Hazairin seorang pakar hukum adat dan hukum islam menyatakan bahwa segala sesuatu yang tidak diatur dalam Al-Qur'an dan juga tidak diatur oleh Rasulullah saw. tentang pelaksanaan lebih lanjut mengenai sesuatu ayat al-Qur'an yang belum jelas bagi umat, menjadi hak otonomi umat islam untuk mengaturnya secara *Syūrā bainakum* (asy-Syūrā (42) : 38). Maka pasal 2 ayat (2) undang-undang No.1 tahun 1974 dapat dipandang sebagai permulaan pelaksanaan hak otonomi tersebut, yaitu tentang keharusan pencatatan perkawinan.[9]

Pencatatan perkawinan bertujuan untuk mewujudkan ketertiban perkawinan dalam masyarakat sebagai suatu upaya untuk melindungi martabat dan kesucian perkawinan dalam masyarakat terutama untuk melindungi perempuan dalam kehidupan rumah tangga. Melalui pencatatan pernikahan yang

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

---

[8] Departemen Agama, *Pedoman Pegawai Pencatat Nikah (PPN)*, (Dirjen Humas Islam dan Urusan Haji : Jakarta, 1996/ 1997), hlm. 251

[9] Hazairin, *Tinjauan UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, (Jakarta : Tinta Mas, 1975), hlm 31

dibuktikan dengan akta nikah, yang masing-masing suami istri mendapatkan salinannya, apabila terjadi perselisihan atau percekcokan diantara mereka atau salah satu pihak tidak bertanggung jawab maka yang lain dapat melakukan upaya hukum guna mempertahankan/ memperoleh hak-hak masing. Dengan perkataan lain, pencatatan merupakan suatu usaha untuk mengayomi masyarakat demi terwujudnya kedamaian, yang menjadi pilar kehidupan rumah tangga. Tegaknya rumah tangga ini akan bermuara kepada ketertiban dan ketenteraman masyarakat. Tegasnya hakikat dari pencatatan perkawinan adalah agar ada kepastian hukum agar ketertiban masyarakat lebih terjamin.[10]

Para pelaku pernikahan di bawah tangan pada umumnya tidak mempunyai akta nikah. Yang pada akhirnya akan menimbulkan masalah dalam kehidupan selanjutnya. Karena tanpa akta nikah segala perbuatan hukum yang berkaitan dengan akibat pernikahan, seperti saat ia membutuhkan akta nikah guna untuk memperoleh kepastian hukum perkawinannya dan untuk persyaratan administrasi anaknya, dan salah satunya digunakan untuk mengurus SK pensiun janda atas suaminya yang telah meninggal dunia. terhadap perkawinan semacam ini sebenarnya dapat diajukan akta nikahnya ke Pengadilan Agama melalui isbat nikah poligami, Isbat nikah poligami punya implikasi memberi jaminan lebih

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

---

[10] Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Cet. 1 (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1995), hlm 107

konkret secara hukum atas hak anak dan perempuan jika pasangan suami-istri bercerai.[11]

Pelaksanaan pemberian isbat nikah poligami itu dilakukan oleh Hakim, karena hakim merupakan sub organisasi fungsional peradilan yang berfungsi dan berwenang untuk melaksanakan peradilan. Dengan kata lain, Hakim merupakan pejabat yang melaksanakan tugas kekuasaan kehakiman.[12]

Dengan keterikatan tersebut maka Hakim dalam memberikan isbat haruslah memperhatikan alasan yang diberikan oleh pemohon. Apabila ternyata alasan yang diajukan sesuai apa yang tercantum dengan pembuktian, maka Hakim dapat mempertimbangkan apakah isbat diberikan atau tidak, terlebih-lebih pada kasus isbat nikah poligami yaitu penetapan kembali pernikahan yang kedua dan seterusnya atas sebab tidak tercatatnya pernikahan di KUA dikarenakan karena nikah sirri.

Dalam memutuskan suatu perkara harus mempunyai pertimbangan yang matang, oleh karena syarat menjadi Hakim harus memenuhi kriteria yang sudah ditentukan, dengan maksud supaya hukum dalam menjalankan tugasnya secara profesional. Seperti yang telah disebutkan terdahulu, bahwa pertimbangan hukum sangat penting, maka hukum pengadilan agama harus betul-betul mempunyai wawasan pengetahuan hukum, baik hukum umum maupun hukum islam.

---

11 *Hak istri dan anak*, http://www.kompas.com/kompas-cetak/0609/18/swara /2950477.htm, Senin, 18 September 2006

12 M. Yahya Harahap, *Kedudukan, Kewenangan dalam Acara Peradilan* (UU No. 7/1989) cet. 2 (Jakarta : Pustaka Karini, 1993), hlm. 109

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Pengadilan Agama dihadapkan pada persoalan yang dilematis. Apabila ada (permohonan) isbat nikah poligami, di satu sisi isbat nikah poligami melegalkan nikah di bawah tangan, di sisi lain isbat nikah terhadap nikah dibawah tangan yang memenuhi syarat dan rukunnya serta tidak melanggar hukum perkawinan islam, jika ditolak berarti Pengadilan menafikan akad nikah yang sah menurut syari'at islam, selain itu banyak perempuan dan anak-anak yang tidak mendapatkan perlindungan hukum dan keadilan. Oleh karena itu Pengadilan Agama dituntut untuk memberikan keputusan dengan pertimbangan yang mengandung kemaslahatan yang lebih besar sesuai dengan rasa keadilan yang tetap berpegang pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dikarenakan adanya realitas di atas penyusun bermaksud untuk meneliti lebih dalam dan menganalisa tentang keputusan-keputusan yang dikeluarkan oleh pengadilan agama sleman yang selanjutnya dijadikan sebuah skripsi yang berjudul "Pertimbangan Hakim Dalam Perkara Isbat Nikah Poligami Di Pengadilan Agama Sleman (studi terhadap perkara no. 190/pdt.g/2004/pa/smn)".

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

B. Pokok Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut, maka dapat dirumuskan mengenai pokok masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana cara pembuktian yang dilakukan oleh hakim Pengadilan Agama Sleman dalam perkara isbat nikah poligami.

2. Apakah yang menjadi dasar petimbangan hakim Pengadilan Agama Sleman dalam menetapkan perkara isbat nikah poligami
3. Apakah pertimbangan yang dipakai tersebut sudah memenuhi dan sudah sesuai dengan yang diinginkan oleh undang-undang dan hukum Islam

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan
   a. Untuk menjelaskan bagaimana cara pembuktian yang dilakukan oleh hakim Pengadilan Agama Sleman dalam perkara isbat nikah poligami.
   b. Untuk menggambarkan dengan jelas terhadap apa yang menjadi petimbangan hakim Pengadilan Agama Sleman dalam menetapkan perkara isbat nikah poligami.
   c. Untuk menjelaskan bagaimana pertimbangan yang dipakai tersebut sudah memenuhi dan sudah sesuai dengan yang diinginkan oleh undang-undang dan hukum islam atau belum.
2. Kegunaan
   a. Untuk mengetahui dan menjelaskan cara terutama berkaitan dengan perkara isbat nikah poligami yang menjadi objek penelitian.
   b. Sebagai masukan bagi para pihak yang berkomponten, khususnya praktisi hukum yang lebih sesuai dengan keadilan

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

D. Telaah Pustaka

Dalam penelaahan pustaka tentang masalah isbat nikah poligami, ada beberapa bahan pustaka yang bisa dijadikan rujukan, perbandingan ataupun memperkuat pembahasan tersebut, di antaranya adalah artikel dari Enas Nasrudin dalam Jurnal Mimbar Hukum, yang bertemakan tentang Ihwal Isbat Nikah (sebuah antitesis atas Damsy Hanan yang membahas tentang "Permasalahan Isbat Nikah, kajian pasal 2 UU No. 1/1974), Enas mengemukakan bahwa isbat nikah adalah merupakan kompetensi absolut dalam praktek dikelompokaan pada perkara yang tidak mengandung sengketa (*yuridiksi voluntair*), karena hanya ada satu pihak yang berkepentingan dalam perkara ini atau *oneigenlyke rechtspraak.*

Jadi isbat nikah yang diatur oleh UU No. 1/1974 dan UU No. 7/1989 adalah terbatas pada alasan perkawinan yang terjadi sebelum lahir UU No. 1/1974. Sedangkan isbat nikah yang yang dilakukan karena alasan-alasan lain tidak dimuat dan tidak ada penjelasan pula di dalam kedua peraturan tersebut akan tetapi dengan lahirnya KHI yaang termuat dalam inpres No. 1/1997, masalah isbat nikah tidak diperluas, sebagaimana diatur pasal 7 ayat (2) KHI bahwa dalam perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah dapat diajukan isbat nikahnya ke Pengadilan Agama, selanjutnya pasal 7 ayat (3) ditentukan bahwa isbat nikah yang dapat diajukan terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan isbat nikah yang akan digunakan untuk melaksanakan perceraian.

1. Karena hilang atau rusak akta nikahnya
2. Perkawinan yang cacat hukum baik karena melanggar proses atau prosedur peraturan undang-undang yang berlaku

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

3. Perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya UU No.1 tahun 1974
4. Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut UU No.1 tahun 1974 [13]

Sementara itu dalam undang-undang No.1/1974 jo PP No.9/1975 tidak memberikan penjelasan secara rinci mengenai isbat nikah ini sehingga dalam praktek sering timbul masalah karena adanya pihak-pihak yang dirugikan dengan adanya penetapan tentang isbat nikah yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama, sementara untuk melakukan upaya hukum mungkin karena bukan pihak yang berperkara [14]

Selanjutnya ada yang berupa hasil penelitian sebelumnya, yaitu berupa skripsi yang berhubungan dengan penelitian yang akan penulis lakukan. Yaitu di antaranya skripsi yang di susun oleh Muhammad Najib mahasiswa UIN tentang "Isbat Nikah (Studi Kasus terhadap keputusan Pengadilan Agama Sleman tahun 2000-2002)" dan skripsi yang disusun oleh Harizan yang berjudul "Isbat Nikah dan Peluang Terjadinya Nikah Sirri (study analisis terhadap putusan PA Bantul)". Keduanya mengulas masalah isbat nikah secara normatif dan lebih banyak membahas kaitannya dengan perkawinan sirri dibandingkan dengan masalah isbat itu sendiri. Dalam kajiannya mengenai pernikahan di bawah tangan dalam Undang-undang dianggap melanggar tata tertib administrasi dan hukum perkawinan Indonesia tidak mengakuinya. Oleh karena itu jika kemudian hari ada

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

---

[13] Departemen Agama, *Badan Penyuluhan Hukum* (Jakarta : DEPAG, 2002) hlm. 167 lihat juga tulisan Team Media, *Amandemen, UU Peradilan Agama dan KHI* (Jakarta : Media Centre, t.t) hlm. 121

[14] Enas Nasrudin, *Ihwal Isbat Nikah (Tanggapan atas Damsy Hanan)*, (Jakarta : Mimbar Hukum No. 33 Th. VIII (Juli-Agustus) 1997), hlm. 87

perselisihan hukum, mereka tidak dapat menyelesaikan persoalan tersebut. Namun demikian Kompilasi Hukum Islam melegalkan adanya isbat nikah pada pernikahan sirri di Pengadilan Agama.

Dari telaah pustaka yang telah Penyusun lakukan, bahasannya lebih sempit pada masalah isbat nikah ke arah poligami dan lebih mengedepankan pertimbangan hakim melalui putusan perkara tersebut dibandingkan dengan masalah perkawinan sirri atau perkawinan di bawah tangan.

Penyusun merasa perlu dalam menuangkan topik yang tercakup dalam skripsi ini menjadikan suatu hal yang baru meskipun bukan hal yang baru lagi, dengan menggabungkan di antara kajian-kajian yang telah tertuang pada karya tulis diatas yang diasumsikan bisa menjadikan kajian baru yang lebih sistematis dan sesuai dengan peraturan-peraturan yang telah ada.

E. Kerangka Teoritik

Teori yang digunakan untuk menganalisis penelitian ini adalah bahwa perkawinan merupakan sarana dan wahana yang mengatur asas-asas penyampaian hak kepada yang berhak secara adil, lebih jelasnya adalah agar seorang suami menunaikan hak-hak istri serta mememelihara isteri dengan sebaik-baiknya, bukan dengan menganiaya dan menimbulkan kemadaratan, baik jasmani ataupun ruhaninya. Sedangkan tujuan perkawinan menurut Pasal 3 KHI adalah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawadah dan rahmah.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Dikabulkan atau ditolaknya permohonan isbat nikah oleh PA merupakan suatu keputusan yaang didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku serta berdasarkan pada asas kemaslahatan, keadilan sosial, serta keadilan moral yang ditujukan bagi pencari keadilan khususnya untuk perlindungan hukum terhadap istri-istri dan anak-anaknya dengan tidak mengesampingkan norma-norma atau peraturan yang ada baik aturan syara', maupun perundang-undangan yang berlaku di negara Republik Indonesia.

Berdasarkan pada asas kemaslahatan dan demi menyelesaikan masalah demi kemaslahatan maka pernikahan yang dilakukan di bawah tangan atau meninggalkan prosedur dan administrasi yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan maka hal ini dapat dimintakan akta nikah dengan jalan isbat nikah poligami di Pengadilan Agama. Hal ini perlu dilakukan karena kalau isbat nikah ini tidak dilayani atau ditolak, maka hal ini sama saja membiarkan sesuatu menjadi berlarut-larut tanpa penyelesaian hukum. Pada prinsipnya suatu *kemudaratan* itu harus dihilangkan, sesuai dengan kaidah fiqh yang berbunyi :

الضرار يزال[17]

Selain itu juga sejalan dengan kaidah lain :

جلب المصالح و دفع المفاسد [18]

---

[17] Jalāl ad-Din Abd ar Rahmān bin Abi Bakar as-Suyuti, *al-Asybah wa an-Nazair* (t.t.p : Maktabah an-Nur, t.t) hlm 59

[18] Prof. DR. TM. Hasbi Ash-Shiddieqy, *Falsafah Hukum Islam*, (Jakarta : Bulan Bintang, 1975), hlm329

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Sementara itu dalam isbat nikah poligami sebenarnya telah terjadi suatu pelanggaran, yaitu melangar izin poligami yang semestinya harus diberikan pada saat akan dilangsungkannya pernikahan. Namun demikian pada prinsipnya izin poligami dapat diberikan oleh Pengadilan Agama pada saat isbat nikah karena di dalam isbat nikah tersebut terdapat kemaslahatan bagi rakyat, dan bagi penguasa atau pemerintah. Dalam hal ini tugas hakim ialah untuk mewujudkan kemaslahatan tersebut demi untuk kepentingan rakyat karena itu merupakan merupakan suatu keharusan atau kewajiban sejalan dengan qaidah yang berbunyi :

تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة [19]

Keputusan isbat nikah poligami terhadap pernikahan terhadap pernikahan di bawah tangan oleh PA merupakan keputusan yang didasarkan pada kemaslahatan. Namun tidak menutup kemungkinan akan muncul dua kemafsadatan yang saling bertentangan yakni antara memperbolehkan (mengabulkan) perkawinan (poligami) di bawah tangan itu yang secara yuridis jelas-jelas melanggar hukum atau menolak perkawinan tersebut. Apabila dikabulkan maka akan mendorong orang lain untuk melakukan pernikahan poligami di bawah tangan, sedangkan apabila ditolak berarti Pengadilan Agama menafikan akad nikah yang sah menurut syari'at islam. Banyak perempuan dan anak-anak yang tidak mendapatkan perlindungan hukum dan keadilan yang disebabkan oleh hal tersebut. Dalam hal ini tentu

[19] Jalal ad-Din Abd ar-Rahman bin Abi Bakar as-Suyuti, *al-Asybāh...*, hlm. 83

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

harus dipilih yang lebih ringan madharatnya sebagaimana kaidah dalam hukum islam :

إذا تعارض مفسدتان روعي أعظمها ضرارا بارتكاب أخفهما[20]

Majelis Hakim dalam memeriksa perkaranya perlu meneliti dan menelusuri secara seksama terhadap alat bukti yang dijadikan dalam permohonan/gugatan, sehingga Hakim benar-benar yakin terhadap alat bukti tersebut. Hal ini namun juga harus yakin terhadap kepastian alat bukti yang diajukan kepadanya sebagaimana firman Allah :

وإن الظن لا يغني من الحق شيئا[21]

Atas keyakinan dan kebenaran alat bukti ini hakim meletakan dasar keputusan dan juga dapat mengantisipasi permohonan atau gugatan tidak berdasar pada suatu yang realitis. Dengan melihat perkara yang ada, maka permasalahannya yang perlu pembahasan lebih lengkap dan akurat adalah bagaimana menempatkan suatu perkara sesuai kedudukannya dengan memberikan solusi atau keputusan yang tepat dan seadil-adilnya dengan merujuk dan mendasarkan pada ketentuan hukum islam maupun perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

F. Metode Penelitian

Sebelum penyusun mengemukakan metode yang digunakan dalam penelitian itu perlu kiranya dikemukakan pengertian dari metode penelitan itu

---

[20] Jalāl ad-Din Abd ar-Rahman bin Abi Bakar as-Syuyuti, *al-Asybāh*.... hlm. 62
[21] An-Najm (53) : 28

sendiri, metode penelitian yang lebih dikenal dengan metodologi *research* dalam ilmu pengetahuan itu membicarakan tentang cara-cara mengadakan penelitian ilmiah dan bertujuan untuk menemukan, mengembangkan serta menguji kebenaran suatu pengetahuan.[22]

1. Jenis penelitian

   Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian dengan cara terjun langsung ke daerah obyek penelitian di Pengadilan Agama Sleman untuk memperoleh data-data yang berkaitan dengan perkara isbat nikah poligami pada tahun 2001-2006

2. Sifat penelitian

   Sifat penelitian yang digunakan untuk menyusun adalah bersifat deskriptif analisis. Deskriptif adalah menjelaskan suatu gejala atau fakta yang memberikan data yang seteliti tentang gejala atau fakta tersebut, sedang analisis merupakan sebuah upaya untuk mencari dan menata secara sistematis data penelitian tersebut, kemudian dilakukan penelaahan guna mencari makna.[23] Penelitian ini bertujuan untuk mendeskrifsikan secara terinci obyek yang diteliti, yaitu penelitian

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

---

[22] Sutrisno Hadi, MA. Drs, Prof., *Metodologi Research*, Cet.19, (Yogyakarta : Fak. Psikologi UGM,1986), hlm.4

[23] Jujun Suria Sumantri, *Pedoman Penulisan Ilmiah*, (Jakarta : IKIP Negeri, 1987), hlm.35

perkara isbat nikah poligami yang pernikahannya yang dilakukan dibawah tangan dan terjadi setelah UU nomor 1 tahun 1974, kemudian menganalisisnya.

3. Tekhnik Pendekatan Masalah

Sesuai dengan pokok masalah dalam penelitian ini, maka pendekatan yang kami gunakan adalah pendekatan normatif yuridis yaitu pendekatan dalam meneliti dan menelaah suatu keputusan pengadilan agama mengenai perkara isbat nikah poligami dengan melihat sesuatu itu baik atau tidaknya berdasarkan norma-norma yang ada dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4. Tekhnik Pengumpulan Data

a. Interview/ wawancara yaitu suatu bentuk komunikasi langsung untuk mendapatkan data tambahan, metode ini digunakan sebagai alat pelengkap untuk memeperoleh data-data dengan garis-garis pokok wawancara agar supaya terarah, wawancara dilakukan kepada para Hakim Pengadilan Agama Sleman yang berkaitan dengan perkara isbat nikah poligami.

b. Dokumentasi yaitu cara pengumpulan data dengan meneliti data-data yang terarsip dan tersimpan dalam dokumen-dokumen di Pengadilan Agama Bantul, data-data tersebut kemudian dilakukan analisis kualitatif dengan menggunakan metode deduktif, sehingga

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

hasilnya dapat digunakan untuk menjawab masalah yang diajukan yaitu untuk mengetahui faktor-faktor apa saja menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menetapkan perkara isbat nikah poligami

5. Analisa data

Analisa data merupakan usaha untuk memberikan interpretasi terhadap data yang telah disusun. Pemberian interpretasi ini berupa keterangan ataupun menarik kesimpulan terhadap data yang telah disusun. Analisa data ynag digunakan adalah analisa yang non statistik dengan menggunakan cara berpikir *deduktif*, yaitu cara berfikir yang menganalisi data yang bersifat umum kemudian dianalisis untuk mendapat kesimpulan yang bersifat khusus. Dalam hal ini penyusun berusaha memaparkan bagaimana pertimbangan hakim dalam memberikan suatu kepuusan dalam perkara isbat nikah poligami.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

G. Sistematika Pembahasan

Pembahasan skripsi ini akan disusun dalam lima bab yang secara logis saling berkaitan satu sama lain. Pada bab pertama merupakan pendahuluan dari skripsi ini akan memaparkan latar belakang munculnya suatu permasalahan. Setelah ditetapkan apa yang menjadi masalah utama serta manfa'at yang ingin didapat dari penulisan skirpsi ini bagi studi hikum islam, kemudian dikemukakan posisi studi-studi terkait lainnya yang pernah

dilakukan atau searah dengan permasalahan, serta kerangka teoritik yang mendasari penyusunan ini.

Bab kedua membahas tentang gambaran umum isbat nikah poligami, yang terdiri pembahasan definisi isbat nikah poligami, dasar hukum isbat nikah poligami dan suatu akibat dari isbat nikah poligami itu sendiri.

Bab ketiga merupakan gambaran umum tentang pertimbangan hakim yaitu dari pengertiannya, lalu apa yang menjadi dasar hukum pertimbangan hakim dalam memutuskan sutu perkara, dan kekuatan hukum pertimbangan hakim.

Bab keempat berusaha menganalisis terhadap pertimbangan-pertimbangan hakim dalam menetapkan atau memutuskan perkara isbat nikah poligami di Pengadilan Agama Sleman yang terjadi pada tahun 2001-2006.

Akhirnya pada bab yang kelima yang merupakan bab terakhir atau penutup yang berisikan kesimpulan dari hasil-hasil penelitian yang penulis peroleh yang kemudian dilanjutkan dengan saran-saran yang mungkin perlu dijadikan sebuah pertimbangan hukum.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari kajian dan pembahasan tentang pertimbangan isbat nikah poligami di Pengadilan Agama Sleman, maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut :

1. Dalam pembuktian pada sidang di Pengadilan Agama Sleman terhadap perkara nomor : 190/Pdt.G/2004/PA/Smn. Majlis Hakim memanggil pihak yang bersangkutan (Pemohon da Termohon I dan II), Kemudian keterangan (pengakuan) di depan Majlis Hakim terhadap nikah yang mereka lakukan, selanjutnya pemohon meengajukan bukti-bukti tertulis yang sangat menentukan terhadap putusan hakim. Bukti-bukti tersebut di antaranya adalah Foto Copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, Surat Kematian, Foto Copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Termohon I, Foto Copy Kartu Keluarga, Foto Copy Kutipan Akta Nikah, Foto Copy Akta Perjanjian Kawin, Surat Pernyataan yang ditandatangani Termohon II. Kemudian Majelis Hakim memeriksa, meneliti dan menelusuri secara seksama terhadap alat bukti yang dijadikan dalam permohonan isbat nikah poligami.
2. Dalam penyelesaian perkara isbat nikah poligami perkara nomor : 190/Pdt.G/2004/PA/Smn dasar petimbangan hakim Pengadilan Agama Sleman dalam menetapkan perkara isbat nikah poligami, Hakim dalam memutuskan suatu perkara memperhatikan dengan suatu hal dengan

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

objektif, dengan pertimbangan yang matang. Yakni mempertimbangkan dengan seksama mana yang harus didahulukan antara mengabulkan atau menolak perkara tersebut berdasarkan pada keadilan dan kemaslahatan dengan tetap memperhatikan nilai-nilai agama dan peraturan perundangan yang berlaku. Dalam perkara perkara nomor : 190/Pdt.G/2004/PA/Smn berdasarkan kemaslahatan bagi keluarga Termohon I dan II. dan dengan pertimbangan syarat-syarat poligami yang tidak terpenuhi beserta surat pernyataan yang membuat isteri dizalimi dikarenakan paksaan suami untuk berpoligami, maka isbat nikah poligami tersebut ditolak.

3. Pertimbangan yang dipakai tersebut sudah memenuhi dan sudah sesuai dengan yang diinginkan oleh undang-undang Pasal 4 ayat (2) UU No. 1/1974 jo Pasal 57 KHI. Dan Pasal 5 ayat (1) Undang-undang No. 1/ 1974 jo Pasal 58 ayat (1) KHI. dan berdasarkan hukum Islam dan kaidah-kaidahnya.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

B. Saran-saran

Setelah meneliti, mengkaji dan membahas masalah pertimbangan Hakim terhadap perkara isbat nikah poligami, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan.

1. Hendaknya para pakar hukum terutama pembuat Undang-undang perkawinan dan Peradilan Agama, masih banyak ketidak jelasan dari isi undang-undang mengenai perkara isbat nikah, dan memberikan ketegasan terhadap pelaku perkawinan di bawah tangan

2. Hendaknya pakar hukum dan penulis reperensi hukum, membahas lebih detail tentang perkara isbat nikah, terutama lebih spesifik ke arah poligami.
3. Hendaknya diadakan pengarahan dan bimbingan yang memadai bagi pihak yang berpekara di pengadilan khususnya dan masyarakat kabupaten Sleman pada umumnya mengenai perkara isbat nikah poligami, supaya tidak berakibat pada hukum pernikahan, seperti proses pembuatan akta kelahiran dan lainnya.

C. Kata Penutup

Alhamdulillāh wa billāhi ala murādih. Pujian hanya untuk-Nya dan kami kembalikan atas kehendak-Nya. Rasa syukur kepada Allah karena penulis dapat menyusun dan mampu menyelesaikan skripsi ini.

Penulis sadar bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan, kesalahan dan jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, dari hati penulis yang terdalam penulis mohon saran dan kritik dari berbagai pihak guna membangun skripsi ini menjadi lebih baik. Harapan penyusun semoga skripsi ini dapat bermanfaat. Akhirnya hanya kepada Allah tempat kembali segala urusan, dan hanya kepada-Nya lah penulis mohon petunjuk dan ampunan-Nya. *Amin.*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta : Yayasan Penyelenggara Penerjemah/Pentafsir Al Qur'an, 1978

B. Kelompok al-Hadiṣ

Mājah, Muhammad Yazid ibn Abu 'Abdillah, *Sunan Ibn Mājah*, 2 Juz, Beirut : Dār al-Fikr, t.t.

Tirmizi, Abu 'Isa Ibn 'Isa ibn Saurah, *al Jāmi' aṣ-Ṣaḥīḥ Sunan at-Tirmizī,* 5 jilid, Mekah:At-Tijāriyah, t.t.

C. Kelompok Fiqh dan Ushl al-Fiqh

Abidin, Slamet dan Aminuddin, *Fiqh Munakahat*, Bandung : Pustaka Setia, 1999

Basyir, A.Azhar, *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta : Fak. HK UII, 1990

Hakim, Abdul Hamid, *As-Sullam*, Jakarta : Sa'adiyah Putra, t.t.

Hanan, Damsy *Permasalahan Isbat Nikah (Kajian Pasal 2 UU No. 11 Th. 1974* KHI), Jakarta : Mimbar Hukum, No.31 Th VII Maret-April 1997

Haroen, Nasrun, *Usul Fiqh 1*, Jakarta : Logos, 1996

Jāzirī, 'Abd ar-Rahman, *al-Kitāb al-Fiqh alā Mazāhib al-Arba'ah*, Mesir : al-Maktabah at-Tijāriyyah al-Kubrā, t.t.

Khalāf, 'Abd al-Wahab, *Ilm Ushl al-Fiqh*, Mesir : Dar al-Qalam, 1978

Manan, Abdul dan M. Fauzan, *Pokok-pokok Hukum Perdata, Wewenang Peradilan Agama,* Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2002

Mughniyah, Muhammad Jawad, *Fiqh Lima Madzhab*, 2 jilid, alih bahasa Afif Muhammad, Jakarta : Basrie Press, 1994

Nasrudin, Enas, *Ihwal Isbat Nikah (Tanggapan atas Damsy Hanan)*, Jakarta : Mimbar Hukum No. 33 Th. VIII (Juli-Agustus), 1997

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Nasution, Khoiruddin, *Poligami Aa Gym vs Skandal Seks* YZ, Kedaulatan Rakyat, Kamis, 7 Desember 2006

Ṣābūni, Muhammad 'Ali, *Rawā'i al-Bayān Tafsīr Ayāt al-Aḥkām* , 2 Jilid, Beirut : Dār al- Fikr, t.t.

Sābiq, as-Sayyid, *Fiqh as-Sunnah*, 3 jilid, Beirut : Dar al-Fikr, t.t.

Sayis, M. Ali dan Mahmoud Syaltout, *Perbandingan Mazhab dalam Masalah Fiqh*, alih bahasa Ismuha, Jakarta : Bulan Bintang, 1970.

Shiddieqy, TM. Hasbi, *Falsafah Hukum Islam*, Jakarta : Bulan Bintang, 1975

Suyuti, Jalāl ad-Dīn Abd ar-Rahman bin Abu Bakar, *al-Asybāh wa an-Naẓāir*, t.t.p : Maktabah an-Nur, t.t.

Sya'rawi, Muhammad Mutawali, *al-Fatāwā, Kullu mā yahimmu al-Muslim fī ḥayātihi wa yaumihi wa gaddihi*, Mesir : Maktabah al-Qur'an, t.t.

Tatapangarsa, Humaidi, *Hakekat Poligami dalam Islam,* Surabaya : Usaha Nasional, t.t.

Yafie, Ali, *Menggagas Fiqh Sosial*, cet.2, Bandung : Mizan,1994

D. Kelompok Buku-buku lain

Coulson, Noel J, *Konflik Dalam Yurisprudensi Islam*, Yogyakarta : Navila, 2001

Dep. Dik Bud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta :Balai Pustaka, 1992

Departemen Agama, *Badan Penyuluhan Hukum*, Jakarta : DEPAG, 2002

Departemen Agama, *Pedoman Pegawai Pencatat Nikah (PPN)*, Dirjen Humas Islam dan Urusan Haji : Jakarta, 1997

Hadi, Sutrisno, *Metodologi Reseach*, Cet.19, Yogyakarta : Fak. Psikologi UGM, 1986

Hak istri dan anak, http://www.kompas.com/kompas-cetak/0609/18/swara /2950477.htm, Senin, 18 September 2006

Harahap, M. Yahya, *Kedudukan, Kewenangan dalam Acara Peradilan* (UU No. 7/1989) cet. 2, Jakarta : Pustaka Karini, 1993

Hazairin, *Tinjauan UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, Jakarta : Tinta Mas, 1975

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Iskandar, Mohammad, *Para Pengemban Amanah*, Yogyakarta : Adipura, 2001

Kansil, C.ST., *Pengantar ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta : Balai Pustaka, 1989

Kusuma, Hilman Hadi, *Hukum Perkawinan Adat*, Bandung : Citra Aditya Bakti, 1990

Madkur, Muhammad Salam, *Peradilan dalam Islam,* alih bahasa Imran AM, Surabaya : Bina Ilmu, 1993

Mertokusumo, Sudikno, *Hukum acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta : Liberty, 1998

Muhaimin, *Dimensi-dimensi Studi Islam*, Cet.1 (Surabaya : Karya Adi tama, 1994

Munawwir, Ahmad Warson, *Al Munawwir Kamus Arab Indonesia*, Yogyakarta, Unit Pengadaan Buku- buku Ilmiah Keagamaan Ponpes Al-Munawwir, 1989

Muthohar, Ali, *Kamus Al Muthohar*, Jakarta : Hikmah, 2005

Rofiq, Ahmad, *Hukum Islam di Indonesia*, Cet. 1, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1995

Rosyid, Roihan Abdur, *Hukum Acara Perdata Pengadilan Agama, cet ke-3*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1994

Soal Akta Perkawinan di Arjowinangun Malang, http://www.kompas.com/kompas-cetak/0303/22/jatim/201762.htm/Sabtu, 22 Maret 2003

Soeroso, R., *Tata Cara dan Proses Persidangan*, Jakarta : Sinar Grafika, 2001

Sumantri, Jujun Suria, *Pedoman Penulisan Ilmiah*, Jakarta : IKIP Negeri, 1987

Thontowi, Jawahir, *Pesan Perdamaian Islam*, Yogyakarta Pustaka Pelajar, 2001

Team Media, *Amandemen, UU Peradilan Agama dan KHI*, Jakarta : Media Centre, t.t

Yunus, Mahmud, *Kamus Arab-Indonesia*, Jakarta : Hidakarya agung, 1990

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA